

SALINAN

PEMERINTAH ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DALAM
KABUPATEN SIMEULUE TAHUN ANGGARAN 2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian desa untuk mewujudkan peningkatan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa pemerintah memberikan alokasi anggaran yang dituangkan dalam APBDesa;
 - b. bahwa menindaklanjuti Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, perlu mengatur Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa dalam Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa setiap Desa dalam Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);

Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
12. Qanun Nomor 16 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2016.

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI SIMEULUE TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DALAM KABUPATEN SIMEULUE TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue;
3. Bupati adalah Bupati Simeulue;
4. Camat adalah pimpinan atau koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugas memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Simeulue;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dalam Kabupaten Simeulue;
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Simeulue;
8. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Pemerintahan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa;
13. Pendapatan desa adalah semua penerimaan yang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa;
14. Pendapatan transfer adalah pendapatan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja provinsi, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah;

Dana.....

15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
16. Belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa;
17. Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa dalam Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2016, dimaksudkan sebagai pedoman, dalam menghitung besaran pembagian Dana Desa setiap desa secara proporsional, adil dan merata.
- (2) Tujuan pembagian Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa di bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

BAB III TATA CARA PEMBAGIAN

Pasal 3

- (1) Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Simeulue Tahun Anggaran 2016 sebesar **Rp. 83.780.058.000,-** (delapan puluh tiga milyar tujuh ratus delapan puluh juta lima puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Alokasi Dasar sebesar **Rp. 78.058.320.000,-** (tujuh puluh delapan milyar lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
 - b. Alokasi Formula sebesar **Rp. 5.721.738.000,-** (lima milyar tujuh ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- (2) Besaran Dana Desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa yang dihitung dengan bobot:
 - a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk.
 - b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan.
 - c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah desa.
 - d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Angka.....

- (3) Angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan Indek Kesulitan Geografis (IKG) desa.

Pasal 4

Besaran Dana Desa setiap desa dalam Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENYALURAN

Bagian Pertama Mekanisme dan Tahap Penyaluran

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penyaluran Tahap I dilakukan pada Bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus);
 - b. Penyaluran Tahap II dilakukan pada Bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus);
- (3) Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.

Bagian Kedua Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilaksanakan oleh KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan.
- (2) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD tahap I dilakukan setelah Menteri c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima:
 - a. Peraturan Daerah mengenai APBD Kabupaten tahun anggaran berjalan;
 - b. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa;
 - c. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Bupati.

Pasal.....

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Menteri c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap I dari Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan paling kurang 50% (lima puluh persen).

Bagian Ketiga

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Bupati menerima:
 - a. Peraturan Desa mengenai APBDDesa; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun Anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Bupati menerima laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dari Kepala Desa.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen).

BAB V
PENGUNAAN

Pasal 10

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.

Pelaksanaan.....

- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dan masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat Evaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait.

Pasal 14

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu diverifikasi oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan APBDesa ditetapkan menjadi Qanun Desa tentang APBDesa.
- (4) Bendahara desa wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetor seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara dan Rekening Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Bupati.

Laporan.....

- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Bupati dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 16

- (1) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (2) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu keempat bulan juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Laporan konsolidasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pemantauan dan Evaluasi oleh Menteri

Pasal.....

Pasal 17

- (1) Menteri c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan bersama dengan Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi melakukan pemantauan atas pengalokasian, penyaluran dan penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Penerbitan Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa;
 - b. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD;
 - c. Penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa; dan
 - d. Sisa Dana Desa di RKUD.

Pasal 18

- (1) Pemantauan terhadap penerbitan Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa setiap Desa untuk tahap I.
- (2) Dalam hal terdapat keterlambatan penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan meminta Bupati untuk melakukan percepatan penetapan peraturan dimaksud.
- (3) Menteri c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat memfasilitasi percepatan penetapan Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan Dana Desa setiap Desa.

Pasal 19

- (1) Pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan terdapat penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Menteri c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan memberikan teguran kepada Bupati.
- (3) Ketidaksesuaian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
 - a. Keterlambatan penyaluran; dan/atau
 - b. Tidak tepat jumlah penyaluran.
- (4) Dana Desa yang terlambat disalurkan dan/atau tidak tepat jumlah penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus segera disalurkan ke RKD oleh Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima teguran dari, Menteri c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal.....

Pasal 20

- (1) Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal Bupati terlambat dan/atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat meminta kepada Bupati untuk melakukan percepatan penyampaian laporan dimaksud.
- (3) Menteri c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa.

Pasal 21

- (1) Pemantauan Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d dilakukan untuk mengetahui besaran Dana Desa yang belum disalurkan dari RKUD ke RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena Bupati belum menerima laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Menteri c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan meminta kepada Bupati untuk memfasilitasi percepatan laporan dimaksud.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena perbedaan jumlah Desa, Bupati menyampaikan pemberitahuan kelebihan salur Dana Desa dari RKUN ke RKUD kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 22

Menteri c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan evaluasi, terhadap:

- a. Penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh Kabupaten; dan
- b. Realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa.

Pasal 23

- (1) Evaluasi terhadap penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap desa oleh Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan untuk memastikan pembagian Dana Desa setiap Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penghitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa oleh Kabupaten, Menteri c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan meminta Bupati untuk melakukan Perubahan Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa.

Perubahan.....

- (3) Perubahan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Perubahan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap berikutnya.

Pasal 24

- (1) Evaluasi terhadap realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan untuk mengetahui besaran realisasi penggunaan Dana Desa.
- (2) Dalam hal realisasi penyaluran Dana Desa kurang dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan penggunaan Dana Desa kurang dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Menteri c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada Bupati.

Bagian Kedua Pemantauan dan Evaluasi oleh Bupati

Pasal 25

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD

Pasal 26

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ditemukan Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati:
 - a. Meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai Sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
 - b. Meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun berkenaan ditambah dengan Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Sisa Dana Desa tersebut.
- (4) Dalam hal Rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan Sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan mendahului Penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APBDesa.

Bab.....

BAB VIII SANKSI

Bagian Kesatu Penundaan Penyaluran

Pasal 27

- (1) Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mengenakan sanksi administratif dengan menunda penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Kabupaten dalam hal bupati tidak menyalurkan Dana Desa sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (2) Besaran penundaan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar selisih kewajiban Dana Desa yang harus disalurkan ke Desa.
- (3) Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mengenakan sanksi administratif dengan menunda penyaluran Dana Desa:
 - a. Tahap I, dalam hal Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan belum menerima dokumen dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
 - b. Tahap II, dalam hal Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan belum menerima dokumen dimaksud dalam Pasal 7.
 - c. Dalam hal Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan belum menerima perubahan Peraturan Bupati mengenai penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa sebagai akibat dari ketidaksesuaian penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3).
- (4) Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mencabut sanksi dan menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), telah diterima.

Pasal 28

- (1) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa yang ditunda penyalurannya tersebut menjadi Sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 29

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9.
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26; dan/atau
 - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

Penundaan.....

- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

Pasal 30

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
 - b. Terdapat usulan dari Aparat Pengawas Fungsional Daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri c.q Direktur Jenderal erimbangan Keuangan.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam Rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Rancangan APBK tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penyaluran kembali Dana Desa dari RKUD ke RKD.
- (6) Dalam hal Rancangan APBK tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan, Sisa Dana Desa di RKUD tersebut dapat disalurkan mendahului penetapan Qanun tentang Perubahan APBK dengan cara menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRK.
- (7) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, akan diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap I dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.

Dalam.....

- (8) Dalam hal Dana Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran Sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat akhir bulan Agustus tahun Anggaran berjalan.
- (9) Berdasarkan permintaan penyaluran Sisa Dana Desa dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyalurkan Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan.
- (10) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.

Bagian Kesatu Pemotongan Penyaluran Dana Desa

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, masih terdapat Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 32

- (1) Menteri c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal terdapat:
 - a. Pemberitahuan perbedaan jumlah desa dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3);
 - b. Laporan penundaan penyaluran Dana Desa dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3);
 - c. Laporan pemotongan penyaluran Dana Desa dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3).
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebesar kelebihan salur Dana Desa pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) digunakan untuk menutup kekurangan penyaluran Dana Desa yang diakibatkan pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bab.....

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Simeulue Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian, Pengalokasian, dan Penetapan Besaran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa setiap Desa dalam Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 11 Oktober 2016 M
10 Muharram 1438 H

BUPATI SIMEULUE,

ttd

RISWAN. NS

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 11 Oktober 2016 M
10 Muharram 1438 H

SEKRETARIS DAERAH,

NASKAH BIN KAMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2016 NOMOR 20

